

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penukaran barang dan jasa antar para pihak yang sepakat, dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Dalam hal ini, perdagangan mencakup berbagai jenis transaksi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, dan dapat berlangsung di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan perdagangan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah al-ba'I', merupakan aktivitas jual beli yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat, dimana masing-masing pihak saling memberikan barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan yang disepakati. Dalam konteks ini, perdagangan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan secara baik dan halal.¹

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun perdagangan dalam Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus diikuti. Prinsip kejujuran adalah prinsip utama, di mana pedagang diharapkan bersikap transparan dan menghindari kecurangan dalam takaran dan timbangan. Praktik riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, sementara transaksi harus jelas dan bebas dari ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, pedagang Muslim dianjurkan untuk mengutamakan etika dan moral, dengan demikian, perdagangan dalam

¹ Windari, "Perdagangan Dalam Islam," *Jurnal Al-Masharif*, Vol. 3, no. 2 (2020): 21.

Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat.²

Perkembangan pesat internet memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek, termasuk di bidang bisnis. Bukan hanya terbatas pada akses informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan transaksi yang dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* adalah salah satu jenis dari perdagangan di Indonesia yang berkembang relatif baik, perkembangan itu tidak lepas dari jumlah para pengguna internet yang meningkat tiap tahunnya.³

Perdagangan elektronik atau *e-commerce*, merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik, terutama internet. *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai proses melakukan pembelian, penjualan, pengalihan, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi menggunakan jaringan komputer yang terhubung melalui Internet.⁴ Dalam praktiknya, *e-commerce* tidak hanya terbatas pada transaksi antara konsumen dan perusahaan (B2C), tetapi juga mencakup transaksi antar perusahaan (B2B) dan transaksi antar konsumen (C2C). *E-commerce* juga salah satu bentuk kemajuan dalam teknologi, informasi dan komunikasi yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan

² Usnan, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan," *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 16, no. 2 (2021): 434–456, <http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>. 441-442.

³ Galih Setiyo Budhi, "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia," *Jurnal Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, Vol. 1, no. 2 (2020): 78.

⁴ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis *E-commerce* Di Indonesia," *Jurnal Modus*, Vol. 27, no. 2 (2021): 163.

kegiatan yang dilakukan tanpa pertemuan langsung dengan penjual, sehingga lebih menghemat waktu.⁵ *E-commerce* memiliki beberapa komponen penting yang mendukung operasionalnya, seperti *platform marketplace*, sistem pembayaran elektronik, dan layanan pengiriman. *Marketplace* berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli, sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan aman, sedangkan jasa pengiriman bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada konsumen.

Di Indonesia berkembang beberapa platform *e-commerce* seperti, Shopee, Tokopedia, Bibli, Zalora, Sociolla, Belanja, Bukalapak dan juga Lazada. *E-commerce* Lazada menjadi salah satu dari beberapa platform *e-commerce* yang sering dikunjungi di Indonesia, terbukti dari similar web yang mengukur dan memperkirakan jumlah total lalu lintas yang ada.⁶ Lazada menyediakan berbagai jenis produk, seperti elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian untuk pria dan wanita, serta produk kesehatan dan kecantikan, yang bisa dioperasikan melalui situs web dan aplikasi *mobile* Lazada. Selain itu, Lazada menawarkan beragam penawaran menarik, diskon, dan promosi setiap bulannya.⁷ Selain itu platform Lazada juga memuat fitur *LazRewards*, *LazRewards* adalah fitur yang ditawarkan oleh Lazada untuk memberikan

⁵ Havis Aravik dan Ahmad Tohir, "Education on the Risks of Usury, Gharar, and Maysir in E-Commerce Business," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 7, no. 3 (2023): 2222.

⁶ Dina Lestari, "Peringkat Situs Web Teratas", dalam www.similarweb.com. diakses tanggal 20 November 2024.

⁷ Jessica, "Perkembangan Lazada, Persaingan *E-commerce*, Serta Upaya Pemasaran Lazada" (Universitas Diponegoro, 2021).18.

keuntungan kepada pengguna melalui sistem reward. Dimana nantinya pengguna dapat mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan diskon atau potongan harga pada saat *check out*.

Perkembangan pesat pada internet ternyata juga membawa dampak negatif di Indonesia, seperti maraknya perjudian yang semakin hari semakin bermacam-macam jenisnya meskipun sudah jelas bahwa perjudian itu diharamkan oleh Allah SWT, yang mana kata judi disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91.⁸ Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan akan bagaimana hukum memperoleh *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada yang *rewards* tersebut berupa uang yang dapat dimanfaatkan walaupun memang tidak besar nominalnya.

Melalui perspektif Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī penelitian ini dilakukan. Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī, memiliki nama lengkap berdasarkan silsilah buyutnya yaitu, Yusuf Al-Qarḍāwī bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, sedangkan Al- Qarāḍawī merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qarḍah.⁹ Qarḍāwī lahir pada tanggal 9 September 1926 disebuah desa kecil di Mesir bernama Shaṭ Tuḥab, yang terletak antara kota Ṭanṭā (ibu kota provinsi Al-Gharbiyah), dan kota AL-Maḥallah AL- Kubrā,

⁸ Muhammad Fajar Al Islami, “Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 2.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Cecep Taufikurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). 103

yang merupakan kota kabupaten paling terkenal di provinsi Al- Gharbiyyah. Ia berjarak sekitar 21 kilo meter dari Ṭanṭā dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah.¹⁰ Qarḍāwī wafat pada hari Senin, 26 September 2022, dimakamkan di pemakaman Abu Hamour, Doha, Qatar, pada usia 96 tahun.¹¹

Qarḍāwī lahir dalam keluarga yang sangat religius. Ketika berumur dua tahun beliau ditinggalkan oleh ayahnya, yang kemudian diasuh oleh pamannya (saudara ayahnya) yang memberikanya kasih sayang selayaknya anak sendiri, mendidik dan memberinya berbagai pengetahuan tentang agama dan syariat Islam.¹² Pada usia lima tahun, ia mulai belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an, dan pada usia sepuluh tahun, ia telah berhasil menghafal seluruh 30 juz dengan lancar. Keterampilannya dalam membaca dan melafalkan Al-Qur'an, ditambah dengan suara merdunya, membuatnya sudah dijuluki Syekh Yusuf al-Qarāḍawī di usia yang masih muda.¹³

Yusuf Qarḍāwī menunjukkan prestasi akademik yang sangat cemerlang, sehingga ia berhasil meraih predikat lulusan terbaik (*summa cumlaude*) di Fakultas Ushuluddin. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama dua tahun, di mana ia menempati posisi teratas di antara 500 mahasiswa lainnya dan memperoleh ijazah internasional serta sertifikat pengajaran. Pada tahun 1957, Yusuf al-Qarḍāwī melanjutkan studinya

¹⁰ Sulaiman bin Shaleh Al-Khurasyi, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qarāḍawī Dalam Timbangan*, terj. M. Abdul Ghaffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003). 7.

¹¹ Imam Nawawi, "Begitu Hebat Syaikh Yusuf Al-Qarḍawī," dalam *masimamnawawi.com*, diakses tanggal 13 Januari 2025.

¹² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qarāḍawī*, terj. Samson Raman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 3.

¹³ Al-Khurasyi, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qarāḍawī Dalam Timbangan*. 6.

di lembaga penelitian dan pengajaran masalah-masalah Arab selama tiga tahun. Ia berhasil memperoleh diploma di bidang sastra dan Bahasa Arab. Tanpa membuang waktu, ia kemudian mendaftar untuk program pascasarjana di Fakultas Ushuluddin dengan fokus pada jurusan Tafsir Hadits. Dan meraih gelar doktor pada tahun 1973.¹⁴

Karya yang dimiliki oleh Syekh Yūsuf Qarḍāwī mencapai angka ratusan, ada yang menyebutkan bahwa beliau mempunyai 122 karya ilmiah, ada yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku karya Yusuf al- Qarḍāwī yang telah diterbitkan kurang lebih sekitar 88 buku, dan banyak buku beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹⁵ Salah satu karyanya yang terkenal yaitu *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* yang terbit pada tahun 1982. Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī menulis kitab tersebut untuk memberikan panduan yang jelas mengenai hukum halal dan haram dalam Islam, mengingat kompleksitas masalah kontemporer yang dihadapi umat, juga mendorong umat Islam untuk memahami prinsip dasar syariah yang berlandaskan pada kemaslahatan dan keadilan. Beliau juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman Islam yang moderat dan seimbang di tengah berbagai pandangan ekstrim.¹⁶ Dalam Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*, Syekh Yūsuf Qarḍāwī membahas konsep *maysir* atau judi yang didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana para peserta atau pemain tidak hanya berpotensi memperoleh keuntungan, tetapi juga mungkin menghadapi

¹⁴ Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qarḍāwī*. 3-6.

¹⁵ Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*. 137.

¹⁶ Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qarḍawī Di Indonesia," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, no. 1 (2021): 62.

kerugian. Menurut Syekh Qarḍāwī, unsur-unsur dari perjudian yaitu taruhan, untung rugi dan perlombaan/permainan dan hadiah. Dengan demikian, Syekh Qarḍāwī menekankan pentingnya menghindari segala bentuk perjudian untuk menjaga integritas moral dan sosial umat Islam.¹⁷

Seperti yang telah di paparkan, *LazRewards* adalah salah satu fitur yang terdapat pada Lazada, dimana cara perolehan *LazRewards* yakni bisa diperoleh dari menonton video, menanam tanaman, dan juga bisa diperoleh dari sebuah permainan atau yang disebut *LazGame* di Lazada, dengan mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukarkan menjadi *LazRewards* lalu *LazRewards* tersebut bisa digunakan untuk pemotongan harga saat melakukan *checkout* barang. Hasil dari *LazRewards* tersebut masih belum diketahui kehalalannya, dan ditakutkan proses dalam memperoleh hal tersebut terdapat unsur-unsur dari *maysir*.

Dari pemaparan permasalahan tentang perolehan *LazRewards* pada Ecommerce Lazada diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul: “Identifikasi Praktik *Maysir* Pada Perolehan *LazRewards* Di E-commerce Lazada Perspektif Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* Karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī”. Alasan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menemukan jawaban dari masalah yang timbul agar bisa menghilangkan keraguan masyarakat dan memberikan pilihan kepada mereka untuk melakukan ataupun meninggalkan hal tersebut.

¹⁷ Yusuf Qarḍāwī, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi et al. (Surakarta: Era Intermedia, 2000). 435.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan data awal yang ditemukan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Maysir* dilarang oleh Allah SWT dalam agama Islam.
2. Ketidakpastian adanya *maysir* dalam perolehan *LazRewards* dapat menimbulkan keraguan.
3. Belum diketahuinya *maysir*/perjudian pada perolehan *LazRewards* menurut Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*.
4. *LazRewards* yang diperoleh memiliki hukum yang belum jelas, sehingga barang yang dibeli menggunakan potongan dari hal tersebut juga belum jelas.

C. Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Identifikasi Praktik *Maysir* Pada Perolehan *LazRewards* Di *E-commerce* Lazada Perspektif Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* Karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī” yaitu hanya terfokus pada identifikasi praktik *maysir* terhadap perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada perspektif Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī. Hal tersebut difokuskan agar ruang lingkup dalam pembahasan tersebut tidak terlalu meluas.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah mempunyai peran besar karena dapat membantu penulis atau peneliti untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara perolehan *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada?
2. Bagaimana praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada jika dilihat perspektif Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara perolehan *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada.
 - b. Untuk menganalisis praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada perspektif Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua jenis manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai identifikasi praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada

perspektif Kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* dan mendorong keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Diharapkan dapat bermanfaat dalam proses memperluas wawasan ilmiah di bidang Hukum Bisnis Syariah, khususnya di Kampus Universitas Trunojoyo Madura, selanjutnya sebagai pelengkap tugas akhir perkuliahan guna menjamin terselenggaranya pendidikan di bidang ilmu hukum Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

b. Secara praktik

1. Manfaat kepada penulis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai identifikasi praktik *maysir* serta dapat menjadi kontribusi akademis dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat kepada pengguna *e-commerce* Lazada

Memberikan sebuah pemahaman tentang pengidentifikasian praktik *maysir* yang ada pada perolehan *LazRewards* dan diharapkan lebih hati-hati.

F. Kajian Pustaka

Guna mempermudah penulis dalam pelaksanaan penelitian kali ini, maka dilakukan analisis pustaka berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menonjolkan kemiripan antara judul dengan pembahasan yang dibahas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang relevan dengan pembahasan berikut ini:

1. Skripsi Noviki Dwi Susanto, Tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Shopee Pets*.

Penelitian ini membahas tentang *Game* shopee pats. Tujuan penelitian yaitu Untuk menjelaskan akad dalam *game* shopee pets menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara menyeluruh dan mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *game* shopee pets. Hasil dari penelitian ini setelah menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *game* shopee pets menunjukan bahwasannya *game* shopee pets berbayar yang berhadiah koin mengandung unsur judi atau *maysir*.¹⁸ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, keduanya sama-sama menganalisis *maysir*/perjudian terhadap *game*. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang analisis *maysir* terhadap perolehan sesuatu (koin, voucher, berlian, dan barang berharga lainnya) dalam *Game Shopee*

¹⁸ Noviki Dwi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Shopee Pets" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Pets tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi *maysir* terhadap perolehan *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada tinjauan kitab *Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām*.

2. Skripsi Maya Dwi Citra Lestari, Tahun 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam*

Penelitian ini membahas tentang koin *game* shopee capit. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan praktik penggunaan koin *game* shopee capit dalam jual beli di shopee perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara menyeluruh dan mendalam mengenai praktik penggunaan koin dari permainan shopee capit dalam transaksi di shopee berdasarkan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini setelah menganalisis bagaimana praktik penggunaan koin *game* shopee capit dalam jual beli di shopee perspektif hukum Islam menunjukan bahwasannya Penggunaan koin shopee dalam jual beli di shopee diperbolehkan, tetapi penggunaan koin shopee dari hasil bermain *game* shopee capit tidak diperbolehkan karena praktik *game* shopee capit yang mengandung unsur *maysir*.¹⁹ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, keduanya sama-sama menganalisis *maysir*/perjudian terhadap *game*. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan koin shopee capit perspektif

¹⁹ Maya Dwi Citra lestari, “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

hukum Islam sedangkan penelitian ini mengidentifikasi *maysir* terhadap perolehan *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada perspektif kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*.

3. Jurnal Raihan Apka Qotrunada, Tahun 2023, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul *Tinjauan dan Analisis dari Aspek Hukum Terhadap Unsur Judi dan Legalitas Gacha Game Online*.

Penelitian ini membahas tentang Gacha *game* online. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aspek hukum terhadap unsur judi dan legalitas gacha *game* online. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk mengetahui secara menyeluruh dan mendalam mengenai analisis dari aspek hukum terhadap unsur judi dan legalitas gacha *game* online. Hasil dari penelitian ini setelah menganalisis bagaimana aspek hukum terhadap unsur judi dan legalitas gacha *game* online menunjukkan bahwasannya Penggunaan sistem gacha dalam *game* online dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian berdasarkan kepada Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP, serta UU ITE. Adapun unsur-unsur perjudian dalam pasal tersebut yaitu permainan, untung-untungan, dan taruhan. Baik itu pemain maupun perusahaan *game* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perjudian menggunakan sistem gacha.²⁰ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, keduanya sama-sama menganalisis *maysir*/perjudian terhadap *game*. Adapun perbedaannya adalah penelitian

²⁰ Raihan Apka Qotrunada et al., "Tinjauan dan Analisis dari Aspek Hukum Terhadap Unsur Judi dan Legalitas Gacha Game Online," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, no. 4 (2023)

terdahulu membahas tentang analisis *maysir* terhadap perolehan gacha tinjauan hukum Islam dan hukum Indonesia, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi *maysir* terhadap perolehan *LazRewards* pada *e-commerce* Lazada tinjauan kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan terbagi menjadi lima bab. Dari lima bab tersebut mempunyai pembahasan yang saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan memberikan penjelasan secara jelas, terperinci, sistematis serta saling berkaitan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini menguraikan berbagai aspek pendahuluan yang menjadi dasar penelitian. Latar belakang membahas pentingnya penelitian mengenai pandangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* terhadap praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada. Selain itu, bab ini memuat identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kajian pustaka memberikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini membahas teori yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup pengertian perdagangan, dasar hukum, prinsip serta rukunya dalam Islam. Selain itu, dijelaskan mengenai *E-commerce* Lazada beserta fitur-fiturnya. Pengertian *Maysir*, dasar hukum, unsur dan jenis-jenisnya. *Maysir* menurut pandangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam

kitabnya yang berjudul *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* juga dibahas untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang relevan.

BAB III (Metode Penelitian): Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan permasalahan penelitian dengan jelas dan benar. Meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian. Kajian utama mencakup analisis praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada perspektif Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*.

BAB V (Penutup): Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian, termasuk perspektif kitab *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī terhadap praktik *maysir* pada perolehan *LazRewards* di *e-commerce* Lazada.